BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame, maka dipandang perlu mengatur Nilai Sewa Reklame Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG NILAI SEWA REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

4. Dinas Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum;
9. Nilai Strategis Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah Ukuran Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame;
10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditambah Nilai Strategis;
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah biaya konstruksi reklame ditambah dengan biaya pemeliharaan reklame;
12. Kontruksi/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
13. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
14. Titik strategis adalah titik lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan mempunyai nilai strategis berdasarkan kriteria sudut pandang, kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
15. Badan jalan adalah suatu daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar diseberangnya;
16. Median jalan adalah Bagian Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang membagi ruas jalan menjadi 2 (dua) arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton;
17. Konstruksi adalah tempat untuk peletakan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
18. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan;
19. Reklame videotron/megatron/large electronic display adalah reklame yang menggunakan layer monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik;
20. Reklame kain/baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;

21. Reklame melekat, sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda;
22. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain;
23. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
24. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis;
25. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
26. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain di dalam ruangan;
27. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
28. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis.

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
   a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame; dan
   b. Nilai Sewa Pajak Reklame.

Pasal 3

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan faktor biaya sebagai berikut:
a. pembuatan/pemasangan reklame;
b. pemeliharaan Reklame;
c. lamanya Pemasangan Reklame; dan
d. jenis Reklame yang dipasang.

Pasal 4

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan faktor sebagai berikut:

a. lokasi;
b. luas;
c. sudut pandang; dan
d. kelas jalan.

Pasal 5

Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
Nilai Sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame + Nilai Sewa Pajak Reklame.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari NSR.

Pasal 7

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Sewa Pajak Reklame (NSPR) beserta perhitungannya tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Lokasi penempatan reklame dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut :
   a. kelas utama;
   b. kelas I;
   c. kelas II; dan
   d. kelas III.

(2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nama jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan, dan bulanan, besaran NSR sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Harga
1.	Reklame melekat (stiker) dan poster	Rp. 1.000/lembar dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- selama 30 hari setiap kali pembayaran

2.	Reklame selebaran	Rp. 1.000/lembar dengan nilai ketetapan sewa sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- setiap kali penyelenggaraan
3.	Reklame berjalan/ kenderaan	Rp. 5.000/M²/hari
4.	Reklame udara	Rp. 2.000.000,-/M2/30 hari sekali peragaan
5.	Reklame Suara	Rp. 1000/15 detik bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung 15 detik
6.	Reklame Film/slide	Rp. 5000/15 detik, dengan suara Rp. 2000/15 detik tanpa suara, bagian-bagian yang kurang dari 15 detik dihitung menjadi 15 Detik
7.	Reklame peragaan	Rp. 12.000/hari dengan nilai ketetapan sekurang-kurangnya Rp. 240.000
8.	Running text	Rp. 1.000/huruf dengan nilai ketetapan sekurang-kuranya Rp. 1.000.000
9.	Spanduk/umbul-umbul	1. Rp. 2.500/M²/selama 7 hari 2. Rp. 4500,-/M²/ hari ke 8 s/d ke 30 hari
10.	Sun Scren/sun blind	1. Rp. 2.500/M²/selama 7 hari 2. Rp. 4500,- / M² / hari 8 s/d ke 30 hari

Pasal 10

(1) Besaran NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku terhadap permohonan reklame pada titik lokasi tertentu yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon.

(2) Besaran NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Pelelangan.

(3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
MASA BERLAKU NILAI SEWA

Pasal 11

Masa berlaku nilai sewa selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkanya surat izin rekomendasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 12

Terhadap billboard dan/atau bando dengan bentuk melintang 2 (dua) jalur jalan akan dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kali harga penetapan pada titik jalan tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Juni 2013 M
10 Sya'ban 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 19 Juni 2013 M
10 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2013 NOMOR 28

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 JUNI 2013 M
10 SYA'BAN 1434 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NJOP DALAM UKURAN / HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M²	1,1 s/d 2 M²	2.1 s/d 4 M²	4.1 s/d 8 M²	8,1 s/d 16M²	16,1 s/d 24 M²	24,1 s/d 32M²	≥ 32,1 M²	
1	Billboard/Videotron/ Large Eletronic Display (LED) /Neon box / Tower	-	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	Rp 1.900	KELAS UTAMA
		-	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	Rp 1.800	KELAS I
		-	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	Rp 1.700	KELAS II
		-	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	Rp 1.600	KELAS III
2	Reklame pada sarana Publik/Reklame menempel pada bangunan dan Branding	-	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	KELAS UTAMA
		-	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	Rp 1.100	KELAS I
		-	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	KELAS II
		-	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 1.000	KELAS III
3	Reklame ATM Perbankan/Reklame Merek toko menggunakan tiang di depan bangunan	-	Rp 1.000	Rp 1.500	-	-	-	-	-	KELAS UTAMA
		-	Rp 1.000	Rp 1.500	-	-	-	-	-	KELAS I
		-	Rp 1.000	Rp 1.500	-	-	-	-	-	KELAS II
		-	Rp 1.000	Rp 1.500	-	-	-	-	-	KELAS III
4	Reklame Merek Toko disinari cahaya lampu	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	SEMUA KELAS
5	Reklame Merek Toko tanpa disinari cahaya lampu		*POTONGAN 50% DARI NJOP MEREK TOKO DISINARI CAHAYA LAMPU*							

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 19 JUNI 2013 M
10 SYA'BAN 1434 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI SEWA PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NSPR DALAM UKURAN / HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M²	1,1 s/d 2 M²	2,1 s/d 4 M²	4,1 s/d 8 M²	8,1 s/d 16 M²	16,1 s/d 24 M²	24,1 s/d 32M²	≥ 32,1 M²	
1	Billboard/Videotron/ Large Eletronic Display (LED) /Neon box / Tower	-	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 160.000	Rp 240.000	Rp 320.000	Rp 690.000	Rp 830.000	KELAS UTAMA
		-	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 120.000	Rp 200.000	Rp 350.000	Rp 450.000	KELAS I
		-	Rp 45.000	Rp 50.000	Rp 80.000	Rp 100.000	Rp 170.000	Rp 230.000	Rp 330.000	KELAS II
		-	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 280.000	KELAS III
2	Reklame pada sarana Publik / Reklame menempel pada bangunan	-	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 150.000	KELAS UTAMA
		-	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 80.000	Rp 120.000	KELAS I
		-	Rp 8.000	Rp 18.000	Rp 25.000	Rp 45.000	Rp 55.000	Rp 70.000	Rp 100.000	KELAS II
		-	Rp 7.000	Rp 14.000	Rp 18.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 90.000	KELAS III
3	Reklame ATM Perbankan /Reklame Merek Toko menggunakan tiang di Depan Bangunan	-	Rp 35.000	Rp 70.000	-	-	-	-	-	KELAS UTAMA
		-	Rp 30.000	Rp 60.000	-	-	-	-	-	KELAS I
		-	Rp 25.000	Rp 50.000	-	-	-	-	-	KELAS II
		-	Rp 20.000	Rp 40.000	-	-	-	-	-	KELAS III
4	Reklame Merek Toko disinari cahaya lampu menepel pada bangunan	Rp 1.000	Rp 1.800	Rp 3.700	Rp 7.200	Rp 15.000	Rp 22.000	Rp 30.000	Rp 40.000	SEMUA KELAS JALAN
5	Reklame Merek Toko tanpa disinari cahaya lampu menempel pada bangunan	*POTONGAN 50% DARI NSPR MEREK TOKO DISINARI CAHAYA LAMPU*								

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH